

**KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PEREDARAN GELAP
NARKOBA**

**(Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan
Klas III Sigli Kabupaten Pidie)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ULUL AZMI

NIM. 441 307 469

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dan
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2018 M/ 1440 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Ar-RANIRY Darussalam Banda Aceh

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar S-1 dalam Ilmu Dakwah

Prodi Pengembangan Masyarakat Islam

Konsentrasi Kesejahteraan

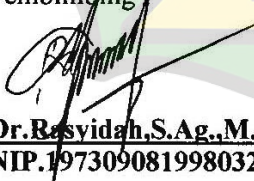
Oleh

Ulul Azmi

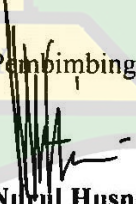
NIM. 441307469

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. Rasyidah, S.Ag., M.Ag
NIP.197309081998032002

Pembimbing II


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si
NIP.197806122007102002

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam
Konsentrasi Kesejahteraan Sosial

Diajukan oleh:

Ulul Azmi
Nim: 441307469

Pada hari/tanggal
Rabu, 28 juli 2017 M
15 dzulkaidah 1438 H
Di

Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:

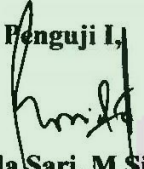
Ketua,


Dr. Rasyidah, S.Ag, M.Ag
NIP: 19730908 199803 2 002

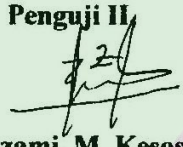
Sekretaris,


Nurul Husna, MS.i
NIP: 19780612 200710 2 002

Penguji I,


Rosnida Sari, M.Si, Ph.D
NIP: 19721222 200312 2 004

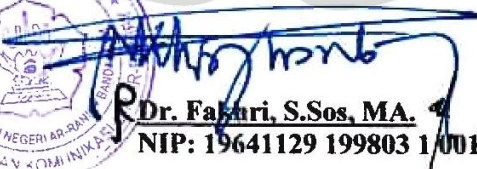
Penguji II,


Zamzami, M. Kesos

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry,




Dr. Fakhri, S.Sos, MA.
NIP: 19641129 199803 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : Ulul Azmi

Nim : 441307469

Jenjang : Starata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam/Konsentrasi
Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini. Maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

جامعة الرانيري

A · R · R A N I R Y

Banda Aceh, 04, Juli, 2018

Yang menyatakan:




ULUL AZMI

Nim. 441307469

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah swt., yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt., yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam kepada nabi Muhammad saw., sebagai pemuda yang gagah dalam menyampaikan risalah Islamiah yang bermuatan aqidah dan syariat untuk membentuk akhlaqul karimah sebagai modal dunia dan akhirat.

Alhamdulillah berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian skripsi ini berjudul “Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran gelap Narkoba” studi di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie” dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang telah penulis selesaikan ini untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam – konsentrasi Kesejahteraan Sosial UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan beribu rasa terima kasih kepada keluarga tercinta terutama ayah dan ibu tercinta Lukman Usman dan Rosmani Hz berkat doa, kasih sayang, dorongan, motivasi baik moril maupun materil sehingga telah dapat menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Ucapan terima kasih juga kepada adik tersayang Muhammad Aulia Fikkri dan Raisyatul Safira yang selalu memberi motivasi dan doa untuk membangkitkan semangat dalam menggapai sarjana. Terima kasih juga kepada keluarga Murdani Amirudin Tijue, keluarga bapak dan ibu juwai, keluarga matia, macek gampong lhang, abang eri, heri, agus, fajri, dan seluruh keluarga besar yang telah membantu baik moril maupun materil.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Rasyidah, M.Ag sebagai pembimbing 1 sekaligus pembimbing akademik (PA) dan ibu Nurul Husna, M.Si sebagai pembimbing ke

11 yang telah membimbing penuh penuh kesabaran, keikhlasan dan telah banyak memberikan kontribusi yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih pula kepada Bapak Dekan, Ketua Jurusan PMI-KESOS, Dosen dan seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah membantu proses akademisi penulis.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di LPP Klas III Sigli, kepada kepala Lembaga Permayarakatan Wanita Klas III Sigli beserta jajarannya, kepada Ibu Vera Devi, SH selaku Kepala Sub Seksi Pembinaan yang telah membantu penulis selama dilapangan, khususnya para napi yang memberikan informasi tentang masalah yang penulis teliti.

Terima kasih juga kepada seseorang yang selalu memberikan nasehat, motivasi baik moril maupun materil dan sahabat-sahabat tercinta seluruh anggota unit 16, 18, dan khususnya unit 17 angkatan 2013 Jurusan PMI-KESSOS yang telah berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan sarjana S1 di Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Peneliti menyadari sepenuhnya skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun dari seluruh pihak agar skripsi ini menjadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah peneliti menyerahkan diri karena tidak ada satu pun kejadian di bumi ini kecuali atas izin kehendak-Nya.

Banda Aceh, 1 Juli 2018
Penulis,

Ulul Azmi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRA.....	v
ABSTRAK	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penjelasan Istilah	8
 BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Penelitian sebelumnya yang Relevan.....	10
B. Narkoba.....	12
1. Jenis-jenis Narkoba.....	13
2. Akibat Penyalahgunaan Narkoba.....	15
3. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkoba	16
4. Faktor Keterlibatan Peredaran Narkoba.....	20
5. Pandangan Islam Tentang Narkoba.....	24
C. Peran Badan Narkotika Dalam Pencegahan Pemberantasan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Indonesia	28
D. Perempuan dan Kejahatan Narkoba.....	29
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian	31
B. Pendekatan dan Metode Penelitian	31
C. Informan Penelitian.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data.....	34
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	37

B. Latarbelakang Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran	
Gelap Narkoba dan faktor keterlibatan	42
C. Bentuk Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran gelap Narkoba..	55
D. Upaya pembinaan LPW Terhadap Perempuan yang Terlibat Dalam	
Peredaran Galap Narkoba	56

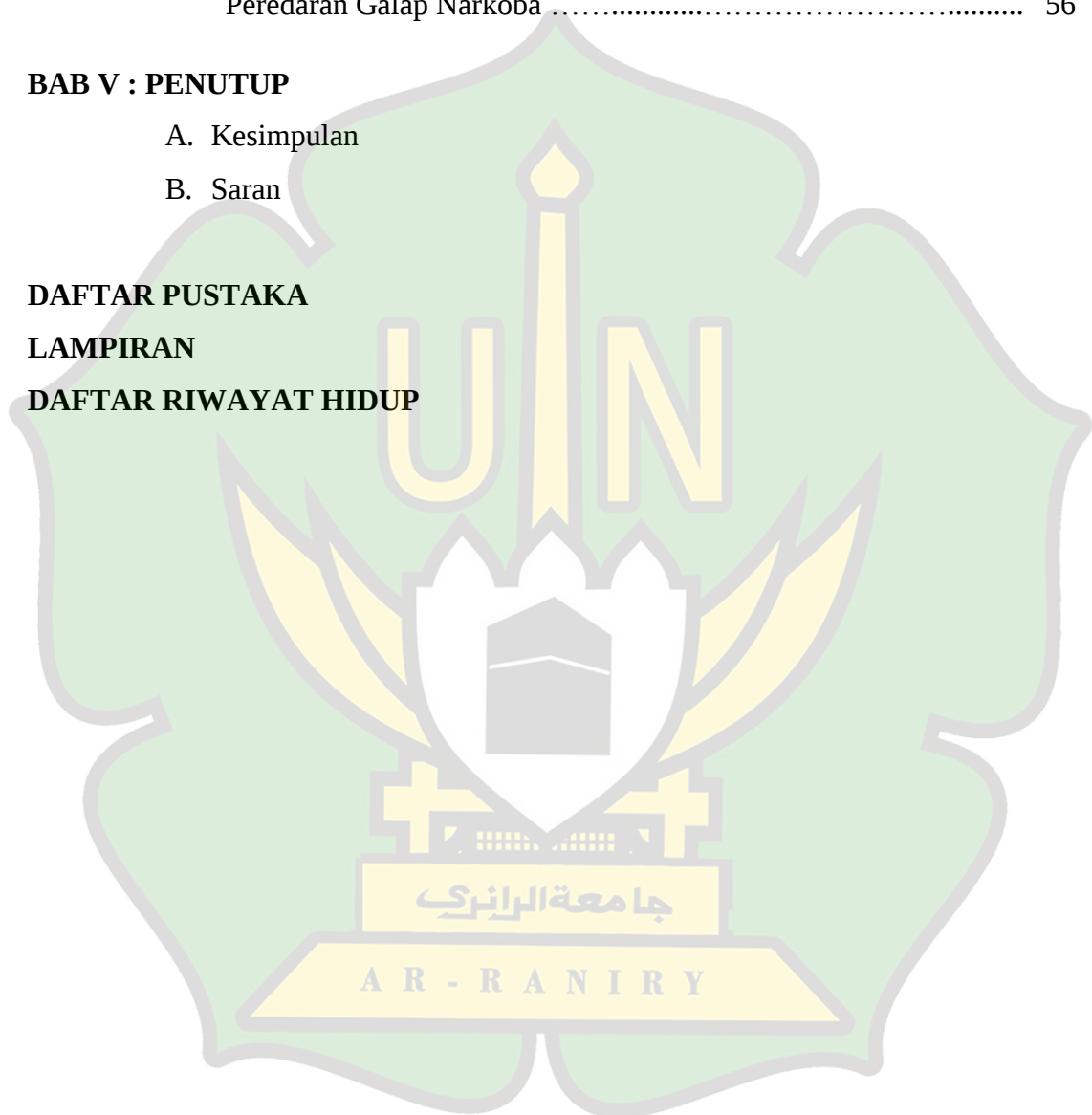
BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Pembimbing.

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Lampiran 3: Surat izin melakukan penelitian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh.

Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Lampiran 5: Daftar Wawancara.

Lampiran 6: Foto Dokumentasi.

Lampiran 7: Daftar Riwayat Hidup.



ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada penyebab keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba dan bentuk keterlibatannya yang dilakukan oleh Perempuan-perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Selain itu, penelitian ini juga meneliti tentang program pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Sigli (LPP) terhadap narapidana atau warga binaan. Tujuannya untuk mendeskripsikan ketiga hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Metode pembinaan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yaitu melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Kata Kunci : Perempuan, pengedar narkoba, pembinaan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain “Narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh kementerian kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Mengenai narkotika (NARKOBA) belakangan ini nampaknya menjadi bahan perbincangan yang menarik, tidak hanya di kalangan pemerhati masalah sosial namun di berbagai lapisan masyarakat. Munculnya ketertarikan diberbagai elemen masyarakat diakibatkan oleh penyebaran narkoba yang semakin luas, pemakai yang semakin bertambah, jenis dan kualitas yang semakin beragam.

Indonesia pada dasarnya ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, damai, dan makmur spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu modal pembangunan nasional termasuk kesehatan. Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat maka perlu upaya peningkatan dibidang pengobatan pelayanan kesehatan, salah satunya ialah dengan mengusahakan ketersediaan psikotropika dan obat-obatan jenistertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹

Pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor. Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti pengedaran ilegal dari satu tangan ketangan lain yang tidak bertanggung jawab sehingga jumlah pemakai narkotika di Indonesia tercatat sangat tinggi, tingginya angka pemakai narkotika di Indonesia menjadikan negara ini sebagai sasaran peredaran gelap narkotika. Tak dapat dipungkiri, Indonesia adalah pangsa pasar besar bagi para peredaran narkoba jaringan internasional maupun nasional. Bahkan sampai saat ini jumlah pengguna narkoba di Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia.²

Hingga kini peredaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapatkan narkoba dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentu saja hal ini bisa membuat orang tua, organisasi, masyarakat dan pemerintah khawatir. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun

¹Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²Daru Wijaya, *Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba*, (Yogyakarta: Cetakan 1, 2016), Hlm 79-81.

masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba.³

Dalam kaitan peredaran gelap narkoba, yaitu meliputi kelompok: remaja, anak-anak, pelajar, tempat hiburan, kelompok pekerja dan ibu rumah tangga/kaum perempuan, bahkan kaum perempuan sering dilirik sebagai sasaran ampuh untuk mengedarkan narkoba.

Peredaran narkoba tidak hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengituki hal-hal yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan. Seharusnya perempuan menjadi ibu bagi anak-anaknya dan menjadi istri bagi suaminya kelak.

Ada beberapa contoh kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan yaitu, contoh kasus peredaran narkoba yang dilakukan oleh perempuan beberapa bulan terakhir pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar Pukul 13:43 WIB yaitudilakukan oleh seorang perempuan yang berstatus mahasiswi berinisial MFH (26), merupakanwarga Kecamatan Simeulue Tengah, Kabupaten Simeulue, ditangkap di pinggir Jalan Tgk Daud Beureueh, Banda Aceh. Saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Kapolresta Banda Aceh, dari tangan pelaku ditemukan paket sabu-sabu seberat 0,07 gram yang diselipkan

³Darul Wijaya, R... Hlm 14.

di dalam plastik kotak rokok. Selain sabu-sabu seberat 0,07 gram, polisi juga menyita satu unit motor dan satu unit telepon seluler.⁴

Contoh kasus peredaran narkoba yang kedua datang dari tangan perempuan Pasi Pinang, Meureubo, Aceh Barat, yang berinisial EW (21) petugas menemukan tiga paket narkoba jenis sabu. Selain sabu, polisi juga mengamankan barang bukti lainnya yakni dua unit handphone. Kasat Narkoba Polresta Banda Aceh Kopol Syafran mengatakan, pelaku memang tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Sat Narkoba Polresta Banda Aceh.⁵ Dengan semakin banyaknya perempuan beraktifitas di luar rumah, bekerja maupun dalam aktivitas lain sebagaimana halnya pria, tentu juga dapat terpengaruh oleh lingkungan sekelilingnya. Perempuan yang sering berada di luar rumah akan memiliki lingkungan pergaulan yang lebih luas dan memiliki teman dari berbagai kalangan ataupun profesi.

Dalam penelitian ini penulis membahas tentang keterlibatan perempuan pada narkoba. Menurut Paul dalam bukunya, keterlibatan perempuan dalam pengedaran narkoba yang di latarbelakangi oleh bermacam ragam. Menurut Paul, Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba pada dasarnya adalah sebagai kurir narkoba. Keterlibatan perempuan dalam narkoba tersebut disebabkan bargaining perempuan yang sangat rendah terhadap laki-laki karena ancaman dari laki-laki (teman, pacar, suami, atau komplotan) yang tidak kuasamenolakannya, atau

⁴Diakses pada tanggal 25/01/2017, dari www.goAwceh.co/berita_kurir_sabu_mahasiswi_ditangkap_dibanda_aceh.

⁵Diakses pada tanggal 25/01/2017,...

karena perempuan itu membutuhkan uang, dengan kata lain dibuat menjadi ketergantungan.⁶

Lembaga permasyarakatan atau disingkat LAPAS merupakan institusi dari sub sistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana. Dengan kata lain Permasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Permasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Terdapat pada pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan adalah : sistem permasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Permasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.⁷

Dalam sistem hukum pidana ada istilah Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Secara umum, Rutan dan Lapas adalah dua lembaga yang memiliki fungsi yang berbeda. Rutan adalah Tempat tersangka/terdakwa dan yang menghuni Rutan adalah tersangka atau terdakwa. Waktu atau lamanya penahanan adalah selama proses penyidikan dan pemeriksaan. Sedangkan Lapas adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan yang menghuni Lapas adalah

⁶Paul, *Keterlibatan wanita dalam kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hal 32.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 Tentang Permasyarakatan.

Narapidana. Waktu atau lamanya pembinaan adalah selama proses hukuman atau selama menjalani sanksi pidana.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie (LPP) merupakan lapas yang diperuntukkan untuk perempuan. Ada beberapa perempuan dengan khusus narkoba, kecenderungan perempuan yang terlibat dalam narkoba cukup banyak dalam konteks Aceh meskipun yang dipidana tidak sebanyak yang berada di luar lapas. Kemungkinan besar dalam konteks Aceh yang dianggap sebagai daerah penghasil ganja, karena ganja tidak begitu asing bagi masyarakat Aceh, dalam konteks perempuan, perempuan dianggap kurang dicurigai dan lebih cenderung berani dari pada laki-laki. Kemungkinan besar hal ini yang membuat banyak perempuan ikut terlibat, didalam masyarakat perempuan dianggap mempunyai nilai miring dua kali lipat dibandingkan laki-laki atas pekerjaan yang dilakukannya apalagi jika terlibat dalam hal yang bersifat kurang baik.

Kemudian hal ini lah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh apa yang mendorong mereka ikut terlibat, kenapa bisa terlibat, bisa jadi karena terjebak atau memang mereka mempunyai kebutuhan yang mendesak, hal ini lah yang kemudian ingin diungkap dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba?
3. Apa saja pembinaan yang dilakukan oleh lembaga Permasyarakatan wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie terhadap perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie dalam pembinaan untuk perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap Narkoba (Narkoba).

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang Pengembangan Masyarakat Islam dan Konsentrasi Kesejahteraan Sosial diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis pada masa mendatang.

d. Secara Praktis

Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan referensi bagi peneliti-peneliti sejenis yang berhubungan dengan narkoba. Bermanfaat juga untuk Satuan narkoba kepolisian sebagai pedoman narkoba untuk melakukan pembinaan, Dinas Pemberdayaan Perempuan bermanfaat untuk pendampingan, tokoh masyarakat berguna untuk pencegahan.

E. Penjelasan Istilah

a. Keterlibatan perempuan

Definisi keterlibatan menurut Setiadi adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan dan atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik sehingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan keterlibatan perempuan adalah masuk dan berperannya perempuan dalam berbagai aktifitas kejahatan narkoba, khususnya perempuan yang berada di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

b. Peredaran Gelap Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, Yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁸

Peredaran gelap narkotika atau narkoba dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.⁹

Adapun peredaran gelap narkoba yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peredaran gelap yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang saat ini mereka berada di dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

⁸Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁹Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Penelitian tentang keterlibatan perempuan pada narkoba sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pada tempat dan objek yang berbeda. Penelitian yang pertama yang meneliti tentang perempuan ikut terlibat pada narkoba adalah penelitian yang dilakukan oleh Yonefki yang melihat dari objek yang berbeda. Penelitian Yonefki melihat tentang “Analisis kriminologi terhadap peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba dilakukan di Kota Bandar Lampung tahun 2016”. Hasil penelitian Yonefki menjelaskan dari segi faktor penyebab terjadinya peningkatan keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba dan upaya penanggulangannya untuk mencegah peningkatan keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba (narkoba) di Kota Bandar Lampung tahun 2016. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan hanya melihat dari segi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba yang menjadi titik fokus di Lembaga Perasyarakatan Wanita Kelas III Sigli kabupaten Pidie. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan Yonefki sama-sama melihat dari segi keterlibatan wanita dalam peredaran narkoba (narkoba).¹

Penelitian yang kedua yang dilakukan oleh Radius Akbar Djusli di tempat dan objek yang berbeda yang meneliti tentang “Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkoba Oleh Perempuan di Makassar (studi kasus tahun 2011-

¹Yonefki, “Analisis Kriminologi terhadap Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkoba”, *Skripsi*, (Bandar Lampung, 2016).

2013)”. Penelitian yang dilakukan oleh Radius Akbar Djusli lebih fokus pada faktor penyebab pengedaran narkoba oleh perempuan dan upaya aparat kepolisian dalam penanggulangan peredaran narkoba di kota Makassar. Berbeda dengan peneliti ini yang meneliti dari segi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba yang difokuskan pada Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie dan persamaan hasil peneliti dan yang diteliti oleh Radius Akbar Djusli tidak terlepas dari keterlibatan perempuan dalam peredaran narkoba.²

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Siti Fatimah yang meneliti tentang “analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan (Studi kasus di Kabupaten Sidrap/Makassar Tahun 2013-2015)” penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah melihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh perempuan di kabupaten Sidrap dan upaya penanggulangannya. Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba yang difokuskan pada perempuan-perempuan yang ada di Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie. Hasil penelitian peneliti dan Siti Fatimah sama-sama meneliti dari segi keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba namun di tempat dan objek yang berbeda.³

²Radius Akbar Djusli, “Tinjauan Kriminologi terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan”, *Skripsi*, (Makassar, 2011-2013).

³Siti Fatimah, “Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan”, *Skripsi*, (Makassar Kabupaten Sidrap, 2013-2015).

B. Narkoba

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah: “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”⁴

Pengertian narkotika secara umum yaitu sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah perasaan psikologi seperti : perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.

Penggunaan narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dengan sepengetahuan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Ketergantungan adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkoba apabila penggunaan dihentikan. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997).⁵

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997.

1. Jenis-jenis Narkoba

Dalam peredarannya, narkoba memiliki berbagai jenis, mulai dari bahan yang susah ditemukan hingga yang sangat mudah ditemukan. Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 jenis narkotika digolongkan menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1 :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian /ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, leokain, morfin, opium dan lain – lainnya.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi dapat digunakan dalam terapi dan bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidina dan turunannya, benzetidin, betametadol dan lain – lainnya.

c. Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah etil morfin, kodein dan dihidrokodin.⁶

Pengertian lain narkotika dalam bahasa inggris *Narcotik* adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

⁶Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja).
- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi)

“Remington’s Pharmaceutical Sciences mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan *Blakiston’s Gould Medical* mempunyai batasan sebagai berikut : Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (stupor), tak peka rangsangan atau tidur.⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, sabu-sabu, morphin, heroin dan zat-zat lain yang umum yang memberi pengaruh-pengaruh dan *halusinogen*.

Berlakunya Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya undang-Undang Tahun 1997 mengenai jenis psikotropika golongan I dan golongan II, yaitu berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang sesama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotikatanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional indonesia.
- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung

⁷B. Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*,(Surabaya: Usaha Nasional,1982), hal 68.

oleh jaringan yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-undang No.22 tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan satya Joewana, ada beberapa macam cara mempengaruhi narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut :

- a. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan timbul kantuk. Seperti opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- b. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darh meningkat. Seperti amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut *halusnoigenetika*. Contoh LSD dan ganja, yang menyebabkan sebagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai *halusinogenetika*.⁸

2. Akibat Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan. Seseorang memakai Narkotika secara terus-menrus, jika dipakai sebagai pelariannya dalam menghadapi kesulitan, akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh, akan tetapi kesadarannya menurun atau pulih ia akan segera menghadapi kesulitannya kembali. Hal ini memberikan anggapan bahwa Narkotika yang dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang

⁸Martono, Lydia dan Satya Joewana, "Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak", Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba" yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, (Jakarta: 20 juni 2006), hal 11.

mampu melenyapkan kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan. Beberapa tingkatan dari penggunaan Narkotika sebagai tempat pelariannya, itu setelah ada “eksperimen”, penggunaan, occasional (kadang-kadang) dan penggunaan yang amat Frequent (sering) dan lain-lainnya.

Penyalahgunaan narkotika dan menimbulkan pengaruh dan efek-efek dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktifitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk tidur/istirahat.
2. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga merangsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
3. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak riil atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.⁹

3. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

1. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

- a. Untuk penyalahgunaan narkoba, pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, pengguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.¹⁰
- b. Tindak pidana yang tanpa hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II,

⁹Soerjono, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: 1985), hal 14.

¹⁰Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Narkotika No 35 Tahun 2009 Pasal 127 ayat 1.

III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 ayat (1), 117, dan 122)

- c. Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non ekstraksi dari sumber alamiah atau sintetis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 ayat (1) dan (2) untuk Narkotika Golongan III.

2. Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :
 - a. Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun Internasional, seseorang melakukan pengedaran narkotika.

b. Jual beli narkoba

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materiil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.¹¹

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkoba :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Pasal 114

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I sebagai mana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram

¹¹Moh. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkoba, (Surabaya, Ghalia Indonesia, 2005), hlm 43-45.

pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal. 125

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).¹²

4. Faktor Keterlibatan Peredaran Gelap Narkoba

Faktor keterlibatan peredaran gelap narkoba yang melatarbelakangi perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba pada umumnya ada tiga faktor yaitu faktor keluarga, ekonomi, dan lingkungan.

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan satu organisasi yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga didalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial biologis anak manusia.¹³

Keluarga tempat tercipta kehidupan beragam yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai

¹²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Mengenai Ketentuan Pidana.

¹³Wina, E, *Keluarga Harmonis*, diakses pada tanggal 23/01/2018, dari <http://www.Innerworkpublising.com>, 2006.

dengan kasih sayang dan rasa saling percayasehingga memungkinkan anak untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.

Ada beberapa faktora dalam keluarga yang mempengaruhi keterlibtana seseorang dalam narkoba :

1) Kurang nya kontrol keluarga

Orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga jarang mempunyai waktu untuk mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung akan mencari perhatian dan kasih sayang diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya.

2) Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab

Tidak semua penyalahgunaan narkoba berasal dari keluarga yang *broken home*, semua orang mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada seseorang akan mengurangi resiko untuk bisa terjebak dalam penyalahgunaan narkoba. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba ikut terlibat dalam narkoba.¹⁴

¹⁴Razi Satria, “Fenomena Penyalahgunaan Narkoba dan Kehidupan Sosial Masyarakat Di Gampong Pasar Kota Bakti Kec Sakti Kab Pidie”, *Skripsi*, 2015.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles “Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan”.¹⁵ Lebih lanjut Thomas van Aquino berpendapat tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan “orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri”.¹⁶ Sulitnya lapangan pekerjaan disertai kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat menjadi penyebab seseorang melakukan apa saja untuk mendapatkan uang dengan cepat dan banyak, walaupun mereka tahu bahwa pekerjaan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari segi keuntungan yang diperoleh, menjual atau mengedarkan narkoba merupakan salah satu cara untuk mendapatkan uang yang banyak yang tidak membutuhkan jenjang pendidikan atau keterampilan khusus sehingga semua orang dapat melakukannya.

c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan adalah faktor dimana perempuan tidak hanya hidup di lingkungan keluarga melainkan juga dalam masyarakat yang luas. Dengan semakin bebasnya pergaulan baik anak muda masa kini maupun perempuan ditambah

¹⁵Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum Pidana*, (Yogyakarta, Laksbag Grafika 2013), hal. 32.

dengan berkurangnya moral yang menyebabkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh sosiologi Perancis Emile Durkheim yang menyatakan “Hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai”.¹⁷ Hal ini dapat menyebabkan seseorang terjerumus dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dikarenakan faktor lingkungan. Oleh karena itu kondisi dalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku perempuan yang berkaitan dengan narkoba. Kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan, dapat menjadi faktor terganggunya perkembangan jiwa ke arah perilaku yang menyimpang yang pada gilirannya terlibat penyalahgunaan/ketergantungan narkoba. Lingkungan sosial yang rawan tersebut antara lain :

- 1). Semakin banyaknya pengangguran, anak putus sekolah dan anak jalan.
- 2). Tempat-tempat hiburan yang buka hingga larut malam bahkan hingga dini hari dimana sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.
- 3). Banyaknya penerbitan, tontonan TV dan sejenisnya yang bersifat pornografi dan kekerasan.
- 4). Masyarakat yang tidak peduli dengan lingkungan.
- 5). Ngebut-ngebutan, coret-coretan dan merusak tempat-tempat umum.
- 6). Tempat-tempat transaksi narkoba baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.¹⁸

Lingkungan yang individualistis dalam kehidupan kota besar cenderung kurang peduli dengan orang lain, sehingga orang hanya memikirkan permasalahan dirinya tanpa peduli dengan orang sekitarnya. Akhirnya banyak individual dalam masyarakat kurang peduli terhadap masalah yang meluas di kalangan lingkungan seperti narkoba.

¹⁷Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan hukum Pidana*, (Yogyakarta, Laksbag Grafika, 2013), hal. 110.

¹⁸Alifia, U, *Apa Itu Narkoba dan Napza*, (Semarang, PT Bengawan Ilmu, 2008), hal. 43.

Dalam lingkungan, pergaulan juga merupakan satu faktor yang juga menentukan kepribadian, tingkah laku dan pola hidup seseorang. Pada umumnya,

4. Pandangan Islam Tentang Narkoba

Narkoba pada prinsipnya adalah zat yang apabila digunakan (dengan cara diminum, dihirup, disuntikan dsb.) maka akan memberikan pengaruh (positif kecil dan positif yang amat besar) pada jasmani dan rohani pemakainya. Pengaruh negatif berat yang ditimbulkan itu secara umum berupa “mabuk” pada diri sipemakai. Pada zaman permulaan Islam (zaman Rasul), bahan memabukkan yang lazim dikonsumsi masyarakat jahiliyah ialah minuman yang lazim disebut “khamar”. Wacana perihal khamar-khamar adalah cairan yang dihasilkan dari peragian (permentasi) biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang merubah melalui proses peragian. Minuman jenis ini disebut dengan khamar karena dia mengubah, mengeruhkan, mengacaukan dan merusak akal.¹⁹

Menurut pengertian agama yang didasari hadits, setiap bahan atau zat yang memabukkan adalah khamar, tidak menjadi soal tentang apa namanya dan dari apa bahan dasarnya. Oleh karena itu semua jenis minuman, makanan, obat-obatan dsb. Apabila dikonsumsi mengakibatkan mabuk, menurut pengertian syari'at bahan tersebut disebut khamar dan haram hukumnya untuk dikonsumsi. Hukum haram itu terjadi karena madlarat (keburukan / kerugian) yang ditimbulkannya baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum, juga membuat lalai dari

¹⁹Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV.Toha Putra, 1989), hal 21.

mengingat Allah, lalai dari mengerjakan sholat, menimbulkan kebencian dan permusuhan diantara manusia. Dalam hukum islam tidak dibedakan antara zat memabukkan yang alami dengan zat memabukkan (adiktif) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi seperti ecstasy), semuanya haram untuk di konsumsi.²⁰

a. Ayat

Kita diperintahkan untuk menjauhi narkoba, sebab narkoba berbahaya bagi diri sendiri dan dapat menyebabkan kejahatan-kejahatan lainnya seperti berzina, mencuri, membunuh dan lain-lainnya, karena orang yang sedang mabuk tidak dapat mengontrol diri, sehingga sering menyebabkan gangguan-gangguan dalam ketertiban. Surat At-Tiin ayat ke 4 di bawah ini menjelaskan tentang permulaan dari apa yang telah Allah mulaikan lebih dahulu dengan sumpah.

Dibawah ini ada beberapa ayat yang berhubungan dengan narkoba yaitu sebagai berikut :

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

Artinya : Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (QS.95:4).

Tafsir ayat diatas menjelaskan bahwasanya diantara makhluk Allah di atas permukaan bumi ini, manusialah yang diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk, bentuk lahir dan bentuk batin. Bentuk tubuh dan bentuk nyawa. Bentuk tubuhnya melebihi keindahan bentuk tubuh hewan yang lain. Tentang ukuran

²⁰Khairul Bayati, *Hukuman Minuman Keras dalam Al-Qur'an*, Cet-1, (Bandung: Subhan Nurdin, 2002), hal.43.

dirinya, tentang manis air mukanya, sehingga dinamai basyar, artinya wajah yang mengandung gembira, sangat berbeda dengan binatang yang lain.²¹

Dalam surat Al Ma'idah ayat 90-91 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka hentikanlah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Al Ma'idah : 90-91).²²

Dalam surat Al Baqarah ayat 195 menyebutkan bahwa:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya : Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

²¹Abuddinata, *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal 43-44.

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), hal 163.

Sesungguhnya allahn menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Al Baqarah : 195).

b. Hadist

Ayat diatas juga didukung oleh hadist di bawah ini.

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan (diri) dan membahayakan (orang lain).” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).²³

Berdasarkan hadist diatas, maka segala perbuatan yang berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain, pada hakikatnya orang yang menggunakan narkoba ia telah mencoba melakukan bunuh diri secara perlahan-lahan terhadap dirinya sendiri. Sama halnya dengan orang yang merokok, mereka tidak sadar bahwa zat kimia yang masuk ke dalam tubuh ibarat racun yang merusak badan. Coba perhatikan badan pecandu narkoba, sungguh badan mereka yang tadinya sehat, kuat dan bugar berubah menjadi lemah dan penyakit. Otak mereka yang cerdas menjadi tumpul dan bebal. Nurani mereka yang bening pun menjadi keruh dipenuhi dengan angkara nafsu bejat kepada harta dan wanita.²⁴

C. Peran Badan Narkotika Dalam Pencegahan Pemberantasan

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba bersifat BORDERLESS, artinya penyalahgunaan narkoba dapat terjadi pada siapa saja. Bagi sebagian besar masyarakat tertentu penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba memiliki

²³ Al-Hafidz Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, *Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir*, Juz II, (Bairut; Darul kutub ilmiah, 2006), hal 23.

²⁴ Razi Satria, “Fenomena Penyalahgunaan Narkoba dan Kehidupann Sosial Masyarakat Di Gampong Pasar Kota Bakti Kec Sakti Kab Pidie”, *Skripsi*, 2015.

nilai bisnis yang tinggi. Trend perkembangan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, dari negara transit dan konsumen kini sudah menjadi produsen untuk ekstansi dan shabu. Melihat perkembangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di tanah air yang meresahkan dan merupakan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup bangsa dan masa depan bangsa, diperlukan perhatian dan tindakan yang sungguh – sungguh dari semua pihak secara terpadu dan berkesinambungan.

NAPZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Penyalahgunaan NAPZA tidak saja merugikan keluarga, tetapi menimbulkan dampak sosial yang luas. Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) perlu dilakukan dengan berfokus pada kegiatan pencegahan sebagai upaya menjadikan paratenaga kerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.²⁵

D. Perempuan dan Kejahatan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba pada kalangan perempuan sendiri sebenarnya bukan masalah baru, hampir di setiap kota besar banyak ditemui kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Penyalahgunaan narkoba secara hukum merupakan kriminalitas yang menyalahi ketentuan yang termasuk kedalam kitab undang-undang

²⁵Program P4GN Terhadap Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <https://kemas.Efektifitas>.

hukum pidana (KUHP) baik pengedar maupun pemakai akan dijatuhi hukuman penjara bahkan bisa dihukum mati atau seumur hidup.²⁶

Kriminalitas atau kejahatan itu bukan merupakan peristiwa bawaan sejak lahir/warisan juga bukan warisan biologis. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria; dapat berlangsung pada usia anak, dewasa ataupun lanjut umur. secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial-psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).²⁷

Salah satu modus operan didalam peredaran narkoba adalah dengan menjadikan perempuan sebagai kurir narkoba. Bisnis narkoba makin tak terkendali karena produsen dan bandar besar memanfaatkan anak-anak dan perempuan sebagai kurir. Salah satu para ahli menegaskan yang bahwa hampir di semua Negara penyebab utama keterlibatan perempuan dalam rantai peredaran global narkoba adalah kemiskinan.

Saat perempuan menyadari bahwa mereka terjebak kedalam peredaran narkoba, mereka tidak dapat melepaskan diri begitu saja. Kemiskinan menempatkan perempuan pada posisi tawar yang lemah untuk dapat mengambil suatu tindakan. Terlebih jika seorang perempuan tersebut memiliki ketergantungan financial dan ketakutan terhadap ancaman pelaku sehingga

²⁶Diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <http://media.neliti.com>

²⁷Kartini Kartono. *Patologi sosial jilid 1*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), Hal 139-144.

mereka tidak dapat berbuat banyak ketika mereka tahu bahwa mereka telah dimanfaatkan dan dieksploitasi untuk aktivitas kriminal.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Fokus dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perempuan-perempuan yang berada di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yang terlibat dalam narkoba.

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa/interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.¹

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut M. Nasir metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, atau kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.² Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan perempuan-perempuan yang terlibat dalam narkoba yang berada di Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Penelitian deskripsi adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur

¹ Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hal 81.

² M.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 54.

dengan tujuan untuk menjawab pernyataan yang berkaitan dengan subjek yang diteliti.³

C. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informasi atau objek penelitian adalah perempuan-perempuan yang berada dalam Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Adapun cara pengambilan objek penelitian peneliti menggunakan sampel *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau bertujuan.⁴ Bertujuan dalam penelitian ini peneliti memilih 5 perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang akan dijadikan sampel dengan kriteria yang telah ditentukan.

Adapun kriteria dalam memilih sampel adalah:

1. Perempuan pengedar
2. Pengedar jenis sabu
3. Usia 20 tahun sampai 40 tahun
4. Yang mengedar lebih kurang 1 tahun

Dalam penelitian ini peneliti juga mewawancarai 2 orang staf Lembaga Perasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie guna untuk melengkapi data penelitian.

³ Etta Mamang Fangadji, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, edisi 1, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hal 21.

⁴ M.Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal 54.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan penulis yang berkaitan dengan narkoba. Dalam wawancara ini penulis akan melakukan wawancara mendalam supaya penulis bisa memperoleh data yang akurat dari mereka yang terlibat narkoba. Dalam penelitian ini penulis akan mewawancarai 5 Narapidana yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan 2 orang staf petugas lapas.

b. Observasi

Di dalam buku Nurul Zuriah, Smargono mengemukakan bahwa observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat kerja atau berlangsungnya peristiwa.⁵

Pada penelitian ini penulis melakukan observasi untuk melihat langsung situasi tempat atau kondisi di dalam Lembaga Perasyarakatan Wanita Klas III Sigli dan situasi pembinaan terhadap mereka yang berada di Lembaga Perasyarakatan Perempuan Klas III Sigli Kabupaten Pidie.

⁵ Nurulzuriah, *Metodelogi Penelitian, Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal 175.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pembuatan dan penyimpanan bukti-bukti (gambar, tulisan, suara,dll) terhadap segala hal baik objek atau juga peristiwa yang terjadi.⁶

Dokumentasi dalam penelitian ini hanya sebagai pendukung data bila penulis bisa memperoleh bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi dari Lembaga Pemsayarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara,observasi, catatan dari lapangan, dan bahan-bahan lain yang dapat mudah dipahami, dan semuanya dapat di informasikan kepada orang lain. Setelah semua data terkumpulkan dari lapangan, maka pengolahan data dilakakun dengan mengalisis semua data yang sudah diperoleh. Kegiatan yang dilakukan dalam data ini adalah mendeskripsikan data secara bertahap sesuai kisi-kisi wawancara yang telah tersusun. Hal ini dilakakun agar dapat menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Pendeskripsian ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada

⁶ Susanto, Buku Pintar bikin Proposal Tepat Sasaran, Cet 1 (yogyakarta: Mitra Buku, 2013), hal 74.

sehingga memberikan gambaran yang jelas terhadap responden. Selanjutnyadilakukan pembahasan yang mendalam sesuai operasional variabel penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.⁷

1. Teknik Analisa Data

Penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan dari keseluruhannya.⁸

Analisis data dilakukan setelah data terkumpul, data tersebut kemudian diolah dan dianalisis. Adapun langkah-langkah yang peneliti lakukan yaitu:

- a. Mengumpulkan /merangkum data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dengan perempuan-perempuan yang berada di Lembaga Permasyarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie.
- b. Menafsirkan data yang telah peneliti peroleh.

Setelah semua data dikumpulkan dan dihimpun melalui penelitian, selanjutnya data tersebut diklasifikasikan, kemudian baru dianalisis.

Dengan data lain penulis mengedit sebagian data yang diperoleh untuk

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineke Cipta 2002), hal 30.

⁸ Sugiyono, *metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal 222.

dianalisis, dengan cara menyeleksi data yang relevan. Dukungan teori diperlukan untuk memaparkan sejumlah teori yang mendukung analisis. Setelah itu barulah analisis dan kesimpulan, yakni menyimpulkan pembahasan.



BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga pemasyarakatan Perempuan kelas III Sigli mengalami perubahan Nomenklatur menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, sesuai dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-09.OT.01.01 Tahun 2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang perubahan Nomenklatur Lembaga Pemasyarakatan Wanita menjadi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.

Lembaga pemasyarakatan perempuan merupakan lembaga yang di peruntukan untuk perempuan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli merupakan unit pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang patuh dan bertanggung jawab pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh. Tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan adalah melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas/rutan dan melakukan pengelolaan rutan serta melakukan pelayanan tahanan.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terletak di Gampong Leubue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie, di bangun pada tahun 2006 dengan biaya BRR Aceh-NAD tahun 2006 dan telah menyelesaikan “Pembangunan bangunan kantor dan fasilitas utama dan sarana dan prasarana lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli” dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 15 September 2016 s/d Desember 2016. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas

III Sigli terletak di Jln. Banda Aceh – Medan Km.108, Gampong Leubue Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli sudah berdiri 2 tahun dan sampai saat ini dapat menampung narapidana atau warga binaan baik narapidana pindahan maupun narapidana tetap yang berasal dari berbagai daerah Kabupaten atau Kota Provinsi Aceh dengan berbagai kasus.

Jumlah warga binaan atau narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie saat ini berjumlah 59 orang narapidana dan 7 orang tahanan dengan total keseluruhan 66 orang. Usia narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli rata-rata berumur 20 s/d 50 tahun keatas.

Unit pelayanan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sampai sekarang sudah mempunyai fasilitas (sarana dan prasarana) adalah sebagai berikut:

- 1) 1 gedung kantor
- 2) 18 kamar atau blok (setiap kamar ada kamar mandi)
- 3) 2 kamar mandi umum
- 4) 1 dapur umum
- 5) 1 mushalla
- 6) 1 kantin
- 7) 1 lapangan voli
- 8) 1 pos komandan
- 9) 2 pos bantuan (kontrol)
- 10) 2 pos bantuan atas (kontrol)
- 11) 1 ruang rawat inap

- 12) 1 salon
- 13) 1 ruang bersalin
- 14) 1 ruang pemeriksaan
- 15) 1 bengker/klinik ¹

Selain fasilitas yang telah disebutkan di atas masih ada beberapa fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan baik yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli maupun yang dilakukan oleh tamu seperti aula, aula yang tempatnya berada di dalam kantor yang biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh narapidana. Selain itu aula juga sebagai tempat perkumpulan narapidana dalam hal tertentu.

Selain aula, lembaga juga mempunyai ruang kunjungan yang berada di dalam kantor Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Ruang kunjungan merupakan ruang khusus untuk narapidana atau warga binaan yang dikunjungi oleh keluarga atau kerabat.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu karyawan yang bertugas, ruang kunjungan di kuskan untuk anggota keluarga yang menjenguk narapidana, selain anggota keluarga tidak di perkenankan masuk untuk berkunjung dikarenakan untuk pengamanan yang lebih lanjut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dengan adanya sejumlah fasilitas sebagaimana tersebut di atas, maka sangat mendukung untuk melakukan kegiatan pelaksanaan pembinaan kepada warga binaan atau narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Hal ini harus didukung pula oleh suatu struktur yang sesuai dengan volume kegiatan pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

¹ Profil Pelayanan Dan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, 2017,

Apabila struktur yang ditentukan tidak sesuai dengan besarnya kegiatan yang dilakukan, maka pelaksanaan kinerjanya tidak akan berjalan dengan baik .

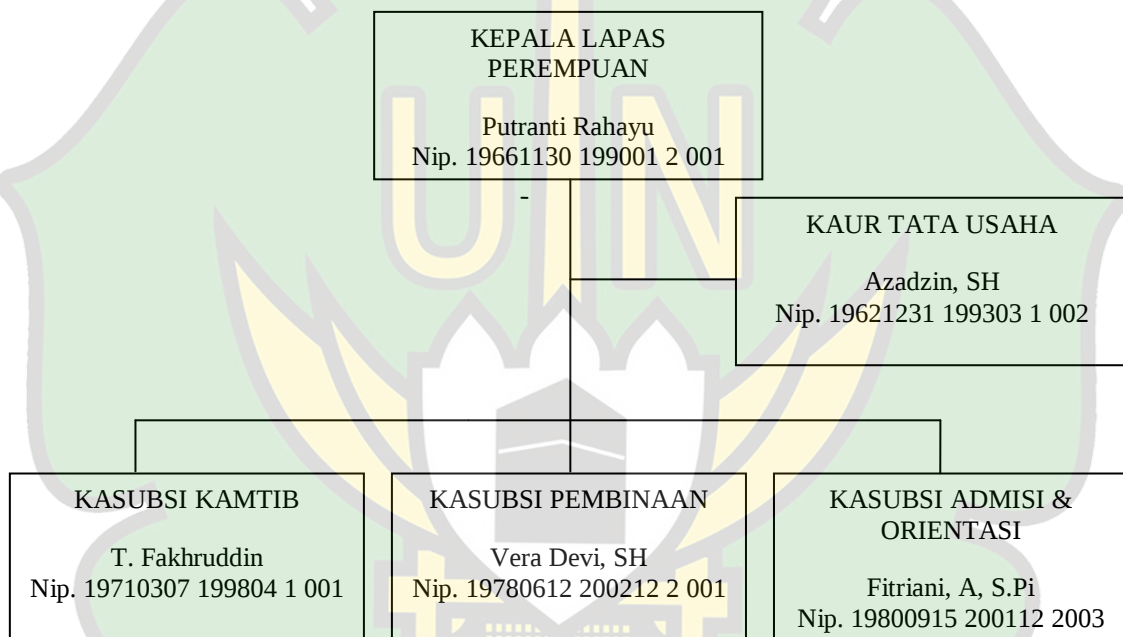
Untuk lebih jelas dapat dilihat struktur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI DAN DATA KERJA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

PEREMPUAN KLAS III SIGLI

PERATURAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR M. HH-

09.OT.01.01 TAHUN 2016 TANGGAL 15 JULI 2016



Sumber data : Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie

Berdasarkan struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Struktur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie begitu sederhana, tetapi tetap berjalan semua kegiatan yang dilakukan di lapas terutama kegiatan pembinaan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie bahwa, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dalam melakukan kegiatan dibantu oleh 64 (enam puluh empat)

orang pekerja, diantaranya 16 PNS dan 48 CPNS yang terdiri dari 16 (enam belas) orang laki-laki dan 32 (tiga puluh dua) orang perempuan dan masing-masing ada bidangnya.²

Menurut hasil wawancara serta data Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli maka dalam melakukan kegiatan saat ini sudah terbantu oleh kedatangan anak CPNS karena sebelum kedatangan mereka, Lembaga pemasyarakatan perempuan kekurangan sumber daya manusia (SDM). Dengan kedatangan mereka saat ini sangat membantu terorganisirnya kinerja yang baik.

Adapun kegiatan rutin yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli adalah:

1) Piket perwira

Yaitu piket khusus untuk pejabat yang tugasnya mengawasi regu penjagaan dinas malam, mengecek dan mengontrol perblok (kamar) yang dilakukan beberapa jam sekaligus pengamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Piket perwira dilakukan dengan bergiliran setiap malam mulai jam 20:00 WIB.

2) Piket bantor

Yaitu piket bantu kantor yang dilakukan oleh seluruh staf yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Membantu setiap urusan kantor dan keperluan narapidana. Piket bantor dilakukan dengan bergiliran setiap harinya.

Semua jenis kegiatan rutin yang dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli yang bertanggung jawab akhir adalah kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli yaitu Ibu Putranti Rahayu, namun tanggung jawab awal ada pada setiap orang yang bertugas.

Disamping itu dalam pelaksanaan tugasnya kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dibantu oleh Kaur Tata Usaha yang menjalankan tugas

²Hasil wawancara dengan Ibu Vera Devi, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, tanggal 02 Juli 2018.

keadministrasian baik administrasi kepegawaian, keuangan, administrasi nara pidana maupun administrasi umumnya yang dibantu juga oleh beberapa orang lainnya.

Adapun Visi dan Misi Lapas Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie

VISI : Terwujudnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang mandiri, berdayasaing dan maju yang didukung oleh peningkatan sumber daya manusia petugas Lapas guna meningkatkan mutu pelayanan pembinaan di dalam Lapas.

MISI :

- Mewujudkan warga binaan yang potensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewujudkan kehidupan yang binaan berkepribadian, dinamis, kreatif dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- Mewujudkan sumber daya petugas Lapas yang berfungsi melayani masyarakat secara profesional, produktif, transparan dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Latarbelakang Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkoba dan Faktor Penyebab Keterlibatannya.

Menurut hasil wawancara dan observasi di lapangan, Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidiekeseluruhannya berjumlah 66 orang. 59 orang narapidana dan 7 orang tahanan. Sedangkan jumlah perkara yaitu penyalahgunaan narkoba 48 orang (pengedar 45 orang) dan (pemakai 3 orang), penipuan 7 orang, tipikor (tindak pidana korupsi) 3 orang, pencurian 5 orang, penganiayaan 3 orang. Total narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie berjumlah 66 orang narapidana dan bisa berubah jumlahnya setiap hari.

Terkait dengan kasus tertinggi di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli yaitu kasus penyalahgunaan narkoba khususnya pengedar narkoba. Menurut

kepala pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, 70% penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli (LPP) merupakan narapidana penyalahgunaan narkoba.³

Peredaran narkoba tidak hanya didomisili oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang dilakukan oleh laki-laki yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan dan menjadi kebiasaan.

Pada umumnya yang menyebabkan perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba khususnya perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie adalah karena faktor ekonomi.

Dalam lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, sebanyak 45 orang narapidana atau warga binaan yang terlibat dalam kasus peredaran gelap narkoba. Dari 45 orang yang terlibat dalam Peredaran Narkoba, peneliti mengambil 5 (lima) orang atau narasumber yang terkait dalam keterlibatan peredaran gelap narkoba untuk diteliti, dalam penelitian ini ditemukan salah satu faktor utamanya keterlibatan perempuan ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba adalah karena faktor ekonomi. Untuk melihat lebih lanjut seperti apa faktor ekonomi mereka, maka berikut akan diuraikan satu persatu :

1. MW (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berumur 33 tahun yang berasal dari daerah Bireun. Mw mempunyai 4 anak, anak pertama perempuan kelas 1 SMA, anak ke 2 perempuan kelas 1 SMP dan anak ke 3 dan ke 4 laki-laki/ kembar kelas 4 SD.

³Hasil wawancara dengan Ibu Vera Devi, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, tanggal 02 Juli 2018.

Mw mengenal narkoba sejak masih duduk di bangku pendidikan SMA, dia mengenal narkoba melalui teman sekolahnya dan berbisnis menjadi pengedar narkoba setelah menikah sejak Tahun 2001. Suami Mw merupakan seorang pecandu narkoba (pemakai) yang kesehariannya bekerja sebagai pedagang kelontong (kios biasa).

Meskipun karena faktor ekonomi, tapi akses membuat Mw mudah untuk berkenalan dengan suatu kelompok narkoba adalah teman, akses yang terbangun bisa terhubung dengan kelompok itu karena temannya. Setelah mendapatkan link dari temannya, Mw mulai berkenalan dan mengenal bosnya melalui media karena Mw juga tidak mengetahui identitas asli bosnya. Melalui media sosial, Mw diperkenalkan dengan teman-teman atau link yang lain. Menurut Mw, awal pertama kali berbisnis menjadi pengedar narkoba sama sekali tidak perlu mengeluarkan modal melainkan kepercayaan yang diberikan atasannya (bos) yang harus di jaga. Pertama kali bekerja menjadi pengedar narkoba Mw masih terikat sama atasan (bos) karena masih dalam tahap mencoba atau tahap percobaan. Setelah berhasil mengedar untuk beberapa kali, Mw mulai berani mencoba berbisnis sendiri dan Mw mempunyai 1 orang tukang becak (anak suruhan) namun barangnya tetap tidak terlepas ia dapatkan dari bosnya.

Mw sering mengedar narkoba untuk luar daerah Aceh atau antar provinsi seperti Surabaya, Sulawesi, Kalimantan dan Bali. Cara Mw mengedar narkoba tergantung permintaan konsumen. Terkadang 3 sampai 4 kali sehari, seminggu 3 kali, bahkan ada dalam sebulan 2 kali tergantung permintaan konsumen. Cara bekerja Mw melalui komunikasi atau media, setelah kedua

pembeli berpihak setuju dengan barang transaksi maka Mw menyuruh anak suruhannya untuk mengantarkan barang.

Menurut Mw, dalam dunia mereka “Dunia Pengedar Narkoba” Mw bisa di katakan bos karena mempunyai anak suruhan tapi semua itu tidak terlepas dari atasannya karena Mw mendapatkan barang atau narkoba dari atasannya (Bos). Pendapatan yang didapatkan Mw membuatnya tidak terpikirkan konsekuensinya terhadap apa yang ia lakukan. Pendapatan yang di dapatkan Mw dalam sekali melakukan transaksi sebesar 10 sampai 20 juta sudah termasuk bersihnya yang didapatkan dan sekaali mengedar berat barang yang diedarkan sampai 1,5 kilo gram.

Setelah $\pm$ 13 tahun berhasil menjadi seorang pengedar narkoba, Mw ditangkap pada tahun 2014 di sebuah Hotel Bireun “Hotel Matang Raya Bireun”. Setelah di tangkap Mw dibawa ke Polres Bireun untuk ditindak lanjuti selama 2 bulan dan ditahan selama 5 bulan di Rutan Bireun, pada Tahun 2015 Mw di jatuhkan fonis hukuman selama 12 Tahun 4 bulan dan di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B lhoknga, setelah 2 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B dan Tahun 2017 Mw di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sampai sekarang.

Faktor utama yang membuat Mw ikut Terlibat dalam Peredaran Gelap Narkoba adalah faktor ekonomi. Karena merasa tidak berkecukupan dengan apa yang didapatkan dan berkeinginan lebih atas keingin hidup dalam kemewahan makanya Mw ikut menjadi pengedar narkoba. Menurut hasil observasi dan pengamatan selama melakukan wawancara dengan narasumber, Mw bercerita dengan tenang, posissi kepala menunduk kebawah dan bercerita

dengan mata berkaca-kaca. Disamping Mw bercerita tentang terlibat dalam narkoba, Mw juga bercerita kondisi anaknya si kembar yang terkadang sering diejek-ejek sama orang atau teman sekolahnya karena ibunya dipenjara dan seorang penjual narkoba. Mw mengajari anaknya untuk tidak memperdulikan omongan teman-temannya tetapi terkadang si kembar menjawab “Ibu-ibu kami apa urusannya sama kalian” ujar Mw.⁴

Menurut hasil observasi dan wawancara selama peneliti dilapangan dan didukung data dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: faktor ekonomi, keinginan untuk hidup lebih, dukungan link yang mudah dan pekerjaan yang ringan serta mudah untuk mendapatkan uang membuat Mw ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

2. MD (nama samaran)

Merupakan seorang ibu rumah tangga (IRT) yang baru membina Rumah tangga ± 1 tahun. Disamping ibu rumah tangga Md juga seorang mahasiswa di salah satu Universitas yang ada di Aceh. Md yang belum dikaruniai anak ini menikah dengan seorang pemuda yang pekerjaannya tidak menetap dan berpenghasilan standar. Mw berasal dari Perlak Kota, Aceh Timur.

Menurut Md, karena merasa belum berkecukupan atas ekonomi yang didapatkan maknanyaia menjadi atau terlibat dalam peredaran gelap narkoba sejak tahun 2017. Pertama kali Md mengedar sejak Tahun 2017 dan Md mendapat link dari teman yang pekerjaannya sebagai pengedar narkoba dan dorongan temannya membuat Md ikut terlibat menjadi pengedar narkoba.

⁴Hasil wawancara dengan Mw, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 01 Juli 2018.

Menurut hasil wawancara dengan Md, setelah memperoleh barang atau narkoba dari temannya, Md menjual lagi kepada orang lain. Kebiasaanya Md memberitahukan kepada konsumen jika barangnya sudah ada dan Md bertransaksi dengan konsumen melalui Hand phone atau media. Setelah kedua pihak sepakat akan barang tersebut, Md mengantarkan barangnya, dan ada juga pembeli yang mengambilnya kerumah tergantung kesepakatannya.

Md berhasil menjadi pengedar dalam kurung waktu ± 1 tahun. Selama kurung waktu tersebut Md berhasil mendapatkan pendapatan sekali transaksi paling banyak 3 juta dan paling sedikit 1 juta dalam sekali transaksi. Suami Md yang mengetahui pekerjaan istrinya tidak menghiraukannya dan bahkan tidak melarangnya. Md yang di tangkap saat sedang mengedarkan narkoba membuat orang tuanya kaget dan kecewa atas perbuatan yang dilakukan anaknya dibelakang mereka.

Setelah di jatuhkan vonis hukuman selama 6 tahun 6 bulan, Md yang mulanya di tahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas II B Cabang Idi Aceh Timur, sekarang dipindahkan untuk melanjutkan hukuman tahanan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.

Menurut hasil wawancara selama dilapangan, Md merupakan sosok perempuan yang pendiam atau tidak banyak bicara. Dibalik sifatnya yang pendiam, Md memiliki bakat seni yang luar biasa. Md memiliki kemampuan menari yang bagus dan posisinya didalam kelompok seni yaitu sebagai ratu. Disaat sedang melakukan wawancara, Md bercerita dengan menunduk kepala kebawah dan sekali-kali melihat atas peneliti. Selama bercerita tentang keterlibatannya dalam penyalahgunaan narkoba, Md juga bercerita tentang hubungan dengan suaminya selama pindah ke Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Klas III Sigli Kabupaten Pidie, selama pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Sigli suaminya tidak pernah menjenguk, tidak pernah menelpon atau melakukan komunikasi. Sampai sekarang bubunganMd dengan suaminya tidak tahu lagi bagaimana ujar Md.⁵

Menurut hasil observasi peneliti selama dilapangan, peneliti melihat sosok Md yang pendiam dan tidak banyak bicara dan hanya bicara jika ditanya sama peneliti saja. Menurut informasi yang peneliti dapatkan, dibalik sifat Md yang pendiam, Md juga memiliki bakat tari yang luar biasa yang biasanya jika ada acara,sebulan atau dua bulan sebelum acara dimulai, Md bersama narapidana lain yang terlibat dalam kelompok tarian sudah mulai berlatih mempersiapkan diri untuk tampil dengan maksimal.

Menurut kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti selama melakukan wawancara dilapangan, yang mempengaruhi Md terlibat dalam peredaran gelap narkoba dalah karena faktor ekonomi, pengaruh pergaulan dan kurang kontrol orang tua yang membuat Md leluasa untuk mencoba melakukan hal yang terlarang yang membuat Md ketagihan dan menjadi kebiasaan. Dukungan pertemanan dan link membuat Md mudah untuk bergerak dan bisa mendapatkan uang dengan mudah membuat Md mencoba disetiap keberhasilannya.

3. RMA (nama samaran)

Merupakan seorang mahasiswi di salah satu Universitas yang ada di Aceh. Ia berumur 22 tahun, masih lajang atau belum menikah dan berasal dari Abdya. Rma ditetapkan statusnya sebagai pengedar sekaligus pemakai.

⁵Hasil wawancara dengan Md, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 01 Juli 2018.

Menurutnya, sebelum menjadi sebagai seorang pengeran narkoba Rma mengaku hanya sebagai pecandu atau pemakai narkoba sejak tahun 2014.

Pada tahun 2015 Rma didorong atau diajak temannya untuk melakukan pengedaran narkoba supaya bisa menghasilkan banyak uang, dikarenakan faktor ekonomi yang kurang bercukupan maka Rma terpikir untuk mencoba melakukannya karena melihat temannya bisa mendapatkan pendapatan yang lebih apalagi dengan tuntutan hidup yang serba butuh uang, disamping link yang sudah diberikan oleh temannya.

Menurut Rma, untuk mendapatkan pendapatan yang tinggi tergantung berapa berat yang diminta konsumen dan untuk penimbangannya memakai timbangan seperti timbangan emas. Jika timbangannya tinggi maka pendaptan yang didapatkan akan mencapai jutaan tapi jika permintaan sedikit maka pendapatan juga sedikit. Banyak yang mengetahui sesama rekannya bahwa Rma seorang pengedar narkoba, maka yang ingin membeli bisa langsung datang kerumahnya atau diantar kerumah konsumen.

Disamping pekerjaannya sebagai pemakai sekaligus sebagai pengedar narkoba, Rma mengetahui akan konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya, akan tetapi karena sudah menjadi kebiasaan mendapatkan pendapatan yang tinggi membuat Rma menjadi ketergantungan dan tidak bisa ditinggalkan.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber dan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan perempuan Klas III Sigli, Rma dijatuhkan vonis hukuman selama 5 tahun 1 bulan. Rma merupakan narapidana pindahan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III B Lhoknga. Menurut pengamatan

peneliti, Rma bercerita dengan raut wajah tersenyum-senyum dan bercerita dengan tenang dan santai.⁶

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembinaan, Rma merupakan salah seorang narapidana yang sudah dipercayai oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli dan sudah diangkat sebagai “damping kantor” atau orang yang membantu urusan kantor.

Menurut hasil observasi peneliti selama dilapangan, Rma diangkat “sebagai damping” kantor karena memiliki sifat sopan dan bisa dipercaya sama orang lain, Rma diangkat sebagai damping kantor dengan tugas mengurus urusan kantor, keperluan kantor atau membantu keperluan kantor (sebagai tenaga pekerja). Rma mulai bekerja dari pagi jam 08:00 dengan membantu membersihkan kantor dan bekerja apa yang disuruh ama bagian kantor. Rma kembali ke blok atau berhenti biasanya siang tetapi tidak menentu.

Menurut kesimpulan yang dapat disimpulkan oleh peneliti selama melakukan wawancara dan observasi adalah Rma ikut terlibat dalam peredaran gelap narkoba karena pengaruh teman. Disamping pengaruh teman dan link yang mudah didapatkan dari teman, pengaruh faktor ekonomi yang ingin hidup mewah membuat Rma ikut menjadi pengedar narkoba. Melihat temannya yang hidup mewah atas hasil dari menjual narkoba membuat Rma ikut melakukan hal serupa tanpa memikirkan pendidikannya yang sedang menempuh S1.

4. TN (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang berumur 30 tahun.

Kesehariannya hanya dirumah menjaga anak. Tn mempunyai seorang anak

⁶HasilwawancaradenganRma, NarapidanaPengedarNarkoba, di LembagaPemasyarakatanPerempuanKelas III SigliKabupatenPidie, Tanggal 01 Juli 2018.

laki-laki yang berumur ± 5 tahun. Tn berasal dari Panton Labu, Aceh Utara. Suami Tn merupakan seorang pecandu narkoba yang sudah lama ditangkap dan sekarang berposisi dipenjara atau di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan. Meskipun dipenjara, suami Tn masih membangun jaringan dengan orang pecandu dan pengedar narkoba yang berada diluar penjara.

Menurut Tn, posisinya terlibat dalam peredaran narkoba hanya sebagai tempat penitipan barang. Awalnya, suaminya yang berada di penjara menelpon memberitahu akan ada yang datang kerumah untuk menitipkan barang (narkoba) setelah berulang kali terjadi seperti itu, suatu hari Tn di tangkap dirumahnya.

Tn ditangkap pada tahun 2016 dirumahnya dan di tetapkan atau divonis hukuman 7 tahun 6 bulan. Tn pernah di tahan di rutan bireun selama 1 tahun dan 2017 dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sampai sekarang.

Tn menyebutkan bahwa belum pernah menerima uang dari penitipan barang (narkoba) selama dirumahnya melainkan perintah suami yang diikuti Tn. Menurut hasil wawancara dengan Tn, faktor ekonomi yang terbatas yang membuat suaminya membangun link untuk bekerja sebagai pengedar narkoba disamping suaminya sebagai pecandu narkoba.

Selama melakukan wawancara, peneliti melihat bahwa Tn merupakan seorang perempuan yang ngomongnya ceplas ceplos atau blablabla. Tn bercerita dengan Bahasa Indonesia terbata-bata karena bahasa Indonesia yang keluar dari mulutnya mendhok Aceh atau bawaan Aceh Asli. Meskipun

demikian secara umum ekspresi rawut wajah Tn sinis tetapi bercerita dengan raut wajah tersenyum dan mata melihat kepeneliti.⁷

Menurut hasil observasi selama dilapangan, Tn adalah seorang perempuan yang ceplas ceplos ngomongnya dan berbicara dengan bahasa indonesia yang terbata-bata. Tn berbicara dengan raut wajah sinis meskipun sering tersenyum.

Kesimpulan yang peneliti bisa simpulkan adalah Tn merupakan perempuan yang tidak begitu kenal dengan narkoba meski hidup bersama dengan orang pecandu narkoba. Tn tidak ingin terlibat dalam penyalahgunaan narkoba apalagi sebagai pengedar narkoba, akan tetapi karena mengikuti kemauan suami yang ingin mendapatkan uang membuat Tn terpengaruh untuk melakukan apa yang disuruh oleh suaminya.

5. SY (nama samaran)

Merupakan seorang Ibu Rumah tangga (IRT) yang lahir tahun 76. Sy kesehariannya hanya sebagai seorang pedagang kios sampah. Sy berasal dari Aceh Tamiang, Kuala Simpang Pulau Tiga. Sy yang berstatus janda sudah hampir ± 8 tahun membuatnya menjadi tulang punggung untuk keluarga kecilnya yang harus menghidupi 4 orang anak.

Sy mempunyai 4 orang anak diantaranya anak pertama sudah selesai kuliah, anak kedua masih tahap kuliah, anak ketiga baru rencana masuk kuliah, dan yang terakhir masih duduk di kelas 3 Sekolah Dasar (SD). Menurut Sy, faktor ekonomi membuat dia terjerumus kedalam keterlibatan pengedaran narkoba.

⁷Hasil wawancara dengan Tn, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 02 Juli 2018.

Janda 4 anak ini mengatakan bahwa, tuntutan hidup dan terutama tuntutan anak yang ingin masuk ke perguruan tinggi yang membuat Sy melakukan hal yang tidak diinginkan seperti peredaran narkoba. Sy mendapat link dari temannya sendiri yang rumahnya bersebelahan atau tetangga yang bos narkoba. Temannya atau bos narkoba mengetahui permasalahan yang sedang di hadapi Sy dan berfikir mengajak Sy untuk bekerja sama dalam mengedar narkoba tanpa berfikir akan konsekuensi atas apa yang akan terjadi, Sy terdorong untuk ikut terlibat dalam narkoba karena mengingat tuntutan ekonomi anak yang harus dipenuhinya.

Tidak lama selang beberapa bulan, Sy ditangkap karena temannya yang ditangkap sebelumnya memberitahukan atas keterlibatan Sy yang bekerja sama dengan temannya. Sy ditangkap 2015 dan di fonis hukuman 5 tahun 1 bulan. Sy pernah di tahan di Lapas Kelas II B Kuala Simpang $\pm$ 1 tahun dan 2016 Sy dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie sampai sekarang.⁸

Menurut hasil wawancara selama dilapangan dengan Sy, dari awal Sy bercerita sampai akhir dalam kondisi menangis. Sy menangis tersedu-sedu dan matanya mulai memerah karena bercerita dalam kondisi menangis. Menurut Sy hal yang pling ketika mengingat anak-anaknya, selama pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie tidak ada yang menjenguknya bahkan anaknya sekalipun dikarenakan faktor ekonomi, menurutnya uang mobil begitu mahal jika ada yang menjenguknya apalagi saya jauh ujar Sy.

⁸Hasil wawancara dengan Sy, Narapidana Pengedar Narkoba, di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 02 Juli 2018.

Menurut hasil observasi peneliti, Sy melakukan penyalahgunaan narkoba karena tuntutan anak, melihat kondisinya menangis setiap bercerita yang berkenaan dengan anaknya membuat Sy menunjukkan betapa kasih sayangnya dia terhadap anak-anaknya dan demi anak-anaknya Sy mau melakukan apapun tanpa memikirkan resiko yang akan terjadi.

Menurut kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan atas hasil wawancara dan hasil observasi adalah Sy melakukan pengedaran narkoba atau ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dikarenakan faktor ekonomi. Kurangnya ekonomi yang serba kecukupan dan tuntutan anak yang tinggi membuat Sy tidak memiliki pekerjaan lain yang begitu mudah untuk menghasilkan uang dengan cepat kecuali menjadi pengedar narkoba. Menurut Sy menjadi pengedar narkoba bisa mendapatkan banyak uang dengan mudah dan bisa memenuhi kebutuhan dan permintaan anak dengan mudah. Mengingat permintaan anak yang sering menuntut membuat Sy tidak bisa berpikir panjang untuk mendapatkan uang dari pekerjaan lain selain menjadi pengedar narkoba karena menjadi pengedar narkoba memang sudah mempunyai link dari temannya yang sudah Sy kenal.

Dari 5 narasumber yang diteliti diatas dapat disimpulkan bahwa faktor utama keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba adalah faktor ekonomi. Keterbatasan, tuntutan hidup, merasa belum berkecukupan dan memiliki keinginan lebih menjadi alasan bagi mereka yang ikut terlibat dalam pengedar gelap narkoba. Menurut mereka cara termudah atau pekerjaan tercepat untuk mendapatkan uang adalah dengan menjadi pengedar narkoba.

Setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan, Berikut ini ada beberapa faktor perempuan ikut terlibat menjadi pengedar narkoba yang

dapat disimpulkan oleh peneliti selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yaitu karena faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor kurang pengawasan keluarga

Menurut hasil wawancara dengan salah satu petugas yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, kebanyakan pada umumnya narapidana atau warga binaan kasus pengedaran narkoba merupakan narapidana pindahan dari berbagai Rutan atau Lapas yang ada di berbagai Daerah yang ada di Aceh.

Menurutnya, setelah divonis dijatuhkan hukuman, narapidana perempuan kasus peredaran narkoba dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie karena Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie (LPP) merupakan Lapas khusus untuk perempuan.⁹

C. Bentuk Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkoba

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie 70% merupakan narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Narapidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba menjalani hukuman bervariasi atas keterlibatan mereka dalam kasus penyalahgunaan narkoba, baik menjadi kurir, penjual biasa, penitipan barang, menjadi bos pengedar dan bahkan sebagai pemakai.

Menurut hasil wawancara dan observasi di lapangan dengan 5 narasumber yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa, bentuk keterlibatan mereka dalam pengedaran gelap narkoba bervariasi dan diantaranya sebagai berikut :

⁹Hasil wawancara dengan Taufiq, Karyawan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, Tanggal 03 Juli 2018.

1. Sebagai Bos pengedar

Bos merupakan seorang atasan yang mempunyai wewenang untuk memperkerjakan anak bawasanya dengan kerja keras. Dalam peredaran narkoba bos mempunyai anak suruhan untuk mengantarkan barang ketempat pembeli dimanapun tempatnya.

2. Sebagai Kurir

Yaitu orang yang dipekerjakan oleh seseorang untuk bekerja mengantarkan barang atau pekerjaan jasa untuk melakukan pertukaran barang.

3. Penjual biasa

Yaitu bekerja sendiri dalam melakukan pekerjaannya sebagai pengedar narkoba yang tidak melibatkan orang lain.

4. Sebagai tempat penitipan

Yaitu tempat atau rumah yang akan dijadikan sebagai tempat penitipan barang dan yang bekerja orang lain.

D. Upaya Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Terhadap Perempuan Yang Terlibat Dalam Peredaran Gelap Narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa narapidana atau yang disebut Warga Binaan Pemasyarakatan pada hakikatnya merupakan insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusia dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Sistem Pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar

sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Untuk itu kepada narapidana tersebut perlu diayomi dan diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

Upaya pembinaan yang dilakukan oleh berbagai kalangan untuk penyalahgunaan narkoba sangat beragam. Semua pihak mengharapkan bahwa akan mendapatkan satu hasil yang positif untuk para penyalahgunaan narkoba agar dapat berkurang baik bagi pemakai maupun pengedar.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli mempunyai tugas pembinaan kepribadian dan kemandirian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala bagian pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie ada 2 (dua) program pembinaan yang dilakukan untuk narapidana. Menurut Kepala bagian Pembinaan, program pembinaan yang dilakukan tidak hanya untuk satu kasus melainkan untuk semua kasus /narapidana.

Menurutnya, tidak ada program pembinaan khusus untuk para pengedar narkoba. Sampai saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie tidak mempunyai program pembinaan khusus untuk kasus pengedar narkoba, melainkan menyamaratakan program pembinaan yang ada.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie mempunyai 2 (dua) program pembinaan untuk narapidana dengan semua kasus yaitu sebagai berikut:

1. Pembinaan Kepribadian

Ditinjau dari arti pembinaan adalah suatu bimbingan atau arahan, yaitu suatu proses yang dilakukan untuk merubah tingkah laku individu serta membentuk kepribadiannya, sehingga apa yang dicita-citakan dapat tercapai sesuai dengan

yang diharapkan. Banyak hal yang mempengaruhi pembentukan dan pembinaan kepribadian baik itu dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri sendiri, karena kepribadian sendiri tidak bersifat mutlak akan tetapi dapat berubah seiring dengan penambahan pengalaman dan perubahan sosial budaya di lingkungan.

Pembinaan kepribadian yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli terhadap warga binaannya atau narapidana yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan seperti pendidikan keagamaan berupa ceramah agama dan pengajian alqur'an yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Pidie (KEMENAG) dan rutin dilakukan seminggu sekali tempatnya di mushalla Lapas. Selain itu warga binaan juga dilatih cinta bangsa dan negara, seni, dan olahraga. Menurut hasil wawancara dengan kepala bagian pembinaan Ibu Vera Devi, tari merupakan salah satu perwujudan pembinaan kepribadian bagi warga binaan, warga binaan/narapidana di latih untuk percaya diri melalui seni, warga binaan atau narapidana juga antusias diajarkan seni dan warga binaan yang sudah dilatih akan tampil setiap ada acara.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie juga membentuk tim yang diberi nama "Sanggar Ceudah Mandiri" sanggar ceudah mandiri dibentuk sejak tahun 2017 bertujuan untuk membentuk kepribadian warga binaan agar percaya diri untuk kembali ke masyarakat.

2. Pembinaan Kemandirian

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli merupakan salah satu wadah pembinaan narapidana juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan nilai tambah bagi narapidana dengan memberikan program kemandirian, berupa pelatihan berbagai keterampilan seperti kerajinan tangan dan

bimbingan kerohanian sebagai bekal bagi narapidana untuk kembali kemasyarakat dengan baik, menjadi orang yang mandiri, dan bisa bersosial dengan masyarakat.

Dalam pembinaan kemandirian, Lembaga Permasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie pernah bekerja sama dengan BLK dalam keterampilan boga yaitu narapidana dilatih dalam pembuatan tempe dan tahu. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie juga pernah mendatangkan Kasab untuk bekerja sama dalam keterampilan tangan pembuatan tutup saji, semua narapidana dilatih dalam pembuatan tutup saji supaya kelak bisa membuatnya jika sudah bebas.¹⁰

Menurut Kepala bagian pembinaan Ibu Vera Devi , pembinaan kepribadian sudah berjalan sejak tahun akhir 2016. Namun yang sekarang lagi berjalan pembinaan kemandirian yang kususny tataboga dan kerajinan tangan.



¹⁰Hasil wawancara dengan Ibu Vera Devi, Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie, tanggal 02 Juli 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba khususnya perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie umumnya rata-rata karena faktor ekonomi meskipun ada berbagai alasan terkait faktor ekonomi. Disamping faktor ekonomi, ada juga faktor pengaruh teman yang memberi peluang untuk mencoba.
2. Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba khususnya bagi perempuan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie yaitu sebagai bos pengedar, kurir, penjual biasa dan sebagai tempat penitipan barang.
3. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie berupaya melakukan pembinaan untuk membuat warga binaan atau narapidana menjadi lebih baik dan bisa berubah kearah yang lebih positif. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III sigli mempunyai 2 program pembinaan yaitu :
 - Pembinaan Kepribadian
 - Pembinaan Kemandirian

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie perlu mendatangkan tenaga pekerja sosial profesional yang menetap di Lapas agar pelayanan pembinaan dapat lebih dilakukan secara efektif.
2. Agar keberadaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie lebih dikenal dikalangan masyarakat, dinas perkantoran dan perusahaan yang bahwa sudah aktif berjalan maka untuk pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli agar lebih aktif mempostingkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Lapas, supaya banyak kalangan mengetahui perkembangan yang dilakukan Lapas terhadap narapidana atau warga binaan.
3. Kurangnya fasilitas penunjang keamanan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie perlu Menyediakan sarana dan prasarana seperti CCTV, guna untuk mengontrol lebih lanjut perilaku narapidana dibelakang pengawasan petugas lapas agar terjaga keamanan dan kenyamanan narapidana dan petugas lapas guna untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Disarankan kepada LPP Kelas III Sigli Kabupaten Pidie untuk melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, lembaga atau pihak lain yang berkaitan dengan pembinaan seperti keterampilan, guna untuk meningkatkan kemandirian narapidana.
5. Kurangnya Transparansi Pelayanan dan Pemeriksaan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli Kabupaten Pidie.
6. Kurangnya tata kelola ruang atau tempat seperti perpustakaan atau lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, 2013. Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbag Grafika, Yogyakarta.
- Abuddinata, 2002. Tafsir Ayat-ayat Pendidikan, Jakarta : Raja Grafindo.
- Alifia, U, 2008. Apa Itu Narkoba dan Napza, Semarang : PT. Bengawan Ilmu.
- Al-hafizd Ibnu Katsir Ad-dimasyqy, 2006. Abi Fada' Tafsir Ibnu Katsir, Juz II, Bairut : Darul Kutub Ilmiah.
- Arikunto Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineke.
- Bayati, Khairul, 2002. Hukuman Minuman keras dalam Al-Quran, Bandung : Subhan Nurdin.
- Bosu, B. 1982. Sendi-sendi Kriminologi. Surabaya : Usaha Nasional.
- Daru Wijaya, 2016. Revolusi Mental Stop Penyalahgunaan Narkoba.
- Departemen Agama RI, 1989. Al-Quran dan Terjemahannya, Semarang : CV. Toha Putra.
- Etta Mamang Fangadji, 2010. Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian, edisi 1, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, 2004. Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kartini Kartono, 2007. Patologi Sosial Jilid 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lexy J Meleong, 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir, 2009. Metodologi Penelitian, Bandung : Ghalia Indonesia.
- Nuzulzuriyah, 2006. Metodologi Penelitian, Sosial dan Pendidikan, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak, Makalah disajikan seminar sehari "Keluarga Besar Narkoba"* yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta
- M. Nasir, 2005. Metode Penelitian, Bogor : Ghalia Indonesia.
- Program P4GN Terhadap Penyalahgunaan NAPZA, diakses pada tanggal 01/06/2018 dari <http://kemas.Efektifitas>.

Profil Pelayanan dan Pembinaan Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan Klas III Sigli Kabupaten Pidie, 2017.

Radius Akbar Djusli, 2011-2013. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Peredaran Narkotika Oleh Perempuan*, Skripsi, Makassar.

Razi Satria, 2015, *Fenomena Penyalahgunaan Narkoba dan Kehidupan Sosial Masyarakat Gampong Pasar Kota Bakti Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie*, Skripsi.

Siti Fatimah, *Analisis Kriminologi Terhadap Peredaran Gelap Narkotika Oleh Perempuan*, Skripsi, Makassar Kabupaten Sidrap.

Soerjono, 1985, *Narkotika dan Remaja*, Bandung: Alumni.

Sugiono, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung : CV. Alfabeta.

Susanto, 2013. *Buku Pintar Bikin Proposal Tepat Sasaran*, Cet 1, Yogyakarta : Mitra Buku.

Taufik Marako, M, 2005. *Jual Beli Narkotika*.

Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1997.

Wina, 2006, *Keluarga Harmonis*, diakses pada tanggal 23/01/2018, dari <http://www.Innerworkpublishing.com>

Yonefki, 2016. *Analisis Kriminologi Peningkatan Keterlibatan Wanita dalam Peredaran Narkotika*, Skripsi, Bandar Lampung.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Wanita>, dilihat 24/11/2016



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B503/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2018**

**Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 06 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Dr. Rasyidah, M. Ag..... (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Nurul Husna, M. Si..... (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)

Untuk membimbing KKK Skripsi:

Nama : Ulul Azmi
NIM/Jurusan : 441307469/ Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)/ Kosentrasi Kesejahteraan Sosial
Judul : Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba (Studi pada Lembaga Permayarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie)

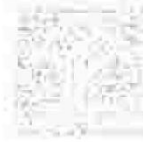
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 24 Januari 2018 M
07 Jumadil Awal 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,



- Tembusan:**
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III SIGLI
Jln. Banda Aceh Medan Km. 108 Telp/Fax (0653) 21937 K0de Pos 24151
E-mail : lapasigliwanita@gmail. Com

=====

SURAT KETERANGAN

Nomor :W1.PAS.27.PK.05.11- 454

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli, menerangkan bahwa :

Nama : ULUL AZMI
NPM : 441307469
Program Study : PMI-KESOS
Judul Skripsi : Keterlibatan Perempuan dalam Peredaran Gelap Narkoba

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Sigli mulai tanggal 28 Juni 2018 s.d 4 Juli 2018.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sigli, 5 Juli 2018.

An. KEPALA

AZAZDIN

NIP. 19621231 199303 1 002

جامعة الرانري

AR - RANIRY



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH ACEH

Jalan. T. Nyak Arief Nomor 185 Banda Aceh
Telepon : (0651) 7553197 - 7553494

Nomor : W1.PK.01.05.11- 313
Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

26 Juni 2018

Yth.
Wakil Dekan Bid.Akademi dan Kelembagaan
Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN.Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fak.Dakwah dan Komunikasi UIN.Ar-Raniry Nomor: B.279/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2018 tanggal 16 Januari 2018 perihal surat permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa :

Nama : Ulul Azmi
NIM : 441307469
Program Studi : PMI-Kesos

Dengan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan pemotretan blok-blok penghuni;
2. Hasil penelitian tidak dipublikasikan;
3. Wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan tidak mengikat atas kesanggupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang diwawancarai;
4. Kegiatan penelitian harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;
5. Hasil penelitian supaya dilaporkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.

Demikian kami sampaikan, mohon maklum dan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (sebagai laporan);
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan;
3. Sdra Ulul Azmi;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.arraniry.ac.id

Nomor : B.279/Un.08/FDK.I/PP.00.9/01/2018

16 Januari 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, 1. Kepala Lembaga Permayarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie
2. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kemenkumham) Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Ulul Azmi / 441307469**
Semester/Jurusan : IX / PMI - Kesos
Alamat sekarang : Darussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Keterlibatan Perempuan Dalam Peredaran Gelap Narkoba (Studi Pada Lembaga Permayarakatan Wanita Klas III Sigli Kabupaten Pidie).*"

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A N I R Y

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,



INSTRUMEN PENELITIAN

A. Informasi Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :
Status :

B. Latarbelakang perempuan yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

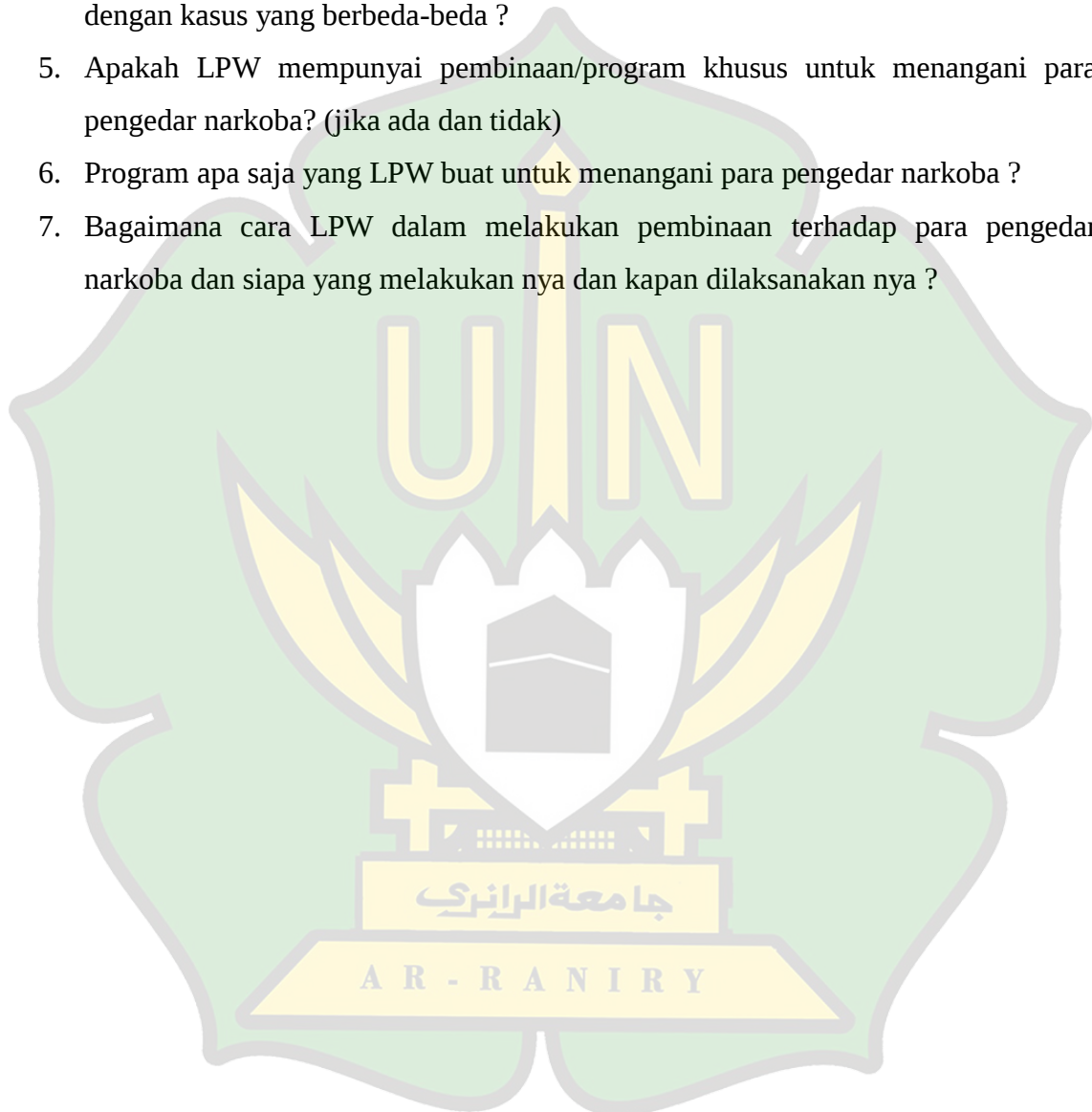
1. Apakah Anda pengedar narkoba ?
2. Kapan Anda mulai menjadi pengedar narkoba ?
3. Kenapa Anda menjadi pengedar narkoba ?
4. Dari mana Anda biasanya mendapatkan narkoba?
5. Jenis narkoba apa yang sering Anda edarkan?
6. Untuk siapa saja Anda sering mengedarkan narkoba ?
7. Berapa uang yang Anda dapat sekali mengedarkan narkoba ?
8. Bagaimana cara Anda mengedarkan narkoba ?
9. Apakah Anda mengetahui konsekuensi dari pekerjaan Anda selama menjadi pengedar narkoba ?
10. Bagaimana menurut Anda tanggapan masyarakat atas profesi anda sebagai pengedar narkoba jika mereka mengetahuinya ?
11. Apakah keluarga Anda mengetahui pekerjaan Anda sebagai pengedar narkoba ?
12. Bagaiman sikap keluarga Anda jika nanti mereka tahu bahwa profesi Anda sebagai pengedar narkoba ? (JIKA IYA)
13. Bagaimna tanggapan mereka jika nanti mereka tahu profesi Anda sebagai Pengedar narkoba ? (JIKA TIDAK)

C. Bentuk keterlibatan perempuan dalam peredaran gelap narkoba.

1. Apa ketetapan status Anda di LPW ?
2. Berapa hukuman yang di jatuhkan kepada Anda ?
3. Apakah Anda terima dengan keputusan hukuman yang Anda dapatkan ?
4. Bisakah Anda jelaskan secara rinci apa saja yang Anda lakukan disaat Anda sedang mengedar ? (bentuk keterlibatan)

D. Pembinaan yang dilakukan LPW terhadap perempuan yang terlibat dalam peedaran gelap narkoba.

1. Apakah LPW mempunyai pembinaan/program untuk para napi ?
2. Pembinaan/Program apa saja yang ada di LPW ?
3. Apakah dengan beda-beda kasus juga beda pembinaan/program ?
4. Apakah pembinaan/program di LPW ditujukan untuk semua napi meskipun dengan kasus yang berbeda-beda ?
5. Apakah LPW mempunyai pembinaan/program khusus untuk menangani para pengedar narkoba? (jika ada dan tidak)
6. Program apa saja yang LPW buat untuk menangani para pengedar narkoba ?
7. Bagaimana cara LPW dalam melakukan pembinaan terhadap para pengedar narkoba dan siapa yang melakukan nya dan kapan dilaksanakan nya ?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Ulul Azmi
2. Tempat / Tanggal Lahir : Lampeudeu Tunong, 26 Juni 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan : Mahasiswi
5. Nim : 441307469
6. Agama : Islam
7. Kebangsaan / suku : Indonesia
8. Status Perkawinan : Belum Kawin
9. Alamat : Darusslam
10. Orang Tua / wali
 - a. Nama Ayah : Lukman Usman
 - b. Pekerjaan : Petani
 - c. Nama Ibu : Rosmani Hamzah
 - d. Pekerjaan : IRT
 - e. Alamat : Lampeudeu Tunong, Kec. Pidie Kab. Pidie
11. Pendidikan
 - : SD N 2 Tijue Percontohan, Pidie, 2007
 - : MTsN Negeri Sigli, Pidie, 2010
 - : SMK N 1 Sigli, Pidie, 2013
12. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, Jurusan PMI-KESOS, 2018.

Banda Aceh, 1 Juli 2018
Penulis,

Ulul Azmi